

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, *hadhanah* dipahami sebagai proses atau tindakan yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, baik dalam bentuk penjagaan, perawatan, maupun pemberian pendidikan dasar bagi kehidupannya.¹ Secara terminologi *hadhanah* menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.²

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, 2007).

² Muhammad Husain Zahabi. *Al-Syari'ah Al-Islamiyah: Dirasah Muqaramah baina Mazahib Ahl-Sunnah Wa Al-Mazahab Al-Jafariyah*. (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Haditsah. tth). h.398.

anaknyanya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 yang berisi "Kuasa asuh" adalah hak dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, mendidik, merawat, membina, serta melindungi anak, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat anak.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya."⁵

perempuan yang menjadi warga binaan masyarakat yang terjerat dalam masalah hukum yang disebabkan faktor-faktor faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari, faktor penalaran, faktor

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. At-Baqarah ayat 233.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia [The Government of Republic of Indonesia], "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]," *UU Perlindungan Anak* (2014): 484.

⁵ M. Khusnul Khuluq, *Pengantar singkat hukum perkawinan Islam di Indonesia* (2022), h. 161

pengetahuan dan faktor gaya hidup. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Sehingga mereka banyak menghabiskan masa hidup di dalam LPP.⁶

Dalam hal ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam mendampingi pengasuhan karena pemisahan anak dari ibu warga binaan, usia yang masih sangat membutuhkan dukungan dari seorang ibu, pemisahan dapat berdampak dari kebijakan terhadap kesejahteraan anak.⁷ Dengan adanya diskusi tentang pengasuhan anak menjadi salah satu Solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. diskusi pengasuhan anak bertujuan untuk wanita yang mempunyai sifat sebagai seorang ibu wajib mengasuh anak-anak meraka walapun terhalang jarak.⁸ Diskusi ini dapat membantu warga binaan pemasyarakatan Perempuan di LPP mengajukan permohonan untuk penambahan waktu kunjungan keluarga, serta memfasilitasi kunjungan anak untuk pengasuhan yang lebih layak.

WBP memiliki persepsi yang sama tentang peran seorang ibu dalam pengasuhan anak. Peran penting seorang ibu yaitu memperhatikan kesehatan anak, mendidik anak, mendampingi anak, dan mencukupi semua kebutuhan anak.⁹ Pola pengasuhan Anak oleh ibu yang berstatus sebagai

⁶ Riski Damayanti, "Perempuan Dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Pangkalpinang)," *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 68-82.

⁷ Rosa Loyalin and Andi Kurniawan, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta" 1, no. 6 (2024): 297-302.

⁸ Muhammad Zidane Kurniawan and Mitro Subroto, "Analisis Perlakuan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Bangkok Rules," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2023.

⁹ Umi Hani, Agus Setiawan, and Poppy Fitriyani, "Persepsi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Terhadap Peran Sebagai Ibu: Studi Kualitatif," *Jurnal Smart Keperawatan* 7, no. 1 (2020): 8.

narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pengasuhan anak dengan kondisi dan situasi yang al kadarnya, dan fasilitas lainnya digunakan seadanya, serta dalam mengasuh tetap seperti biasanya tidak ada perlakuan khusus.¹⁰ Jadi dengan adanya diskusi pengasuhan dapat membantu WBP di Lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendukung agar pengasuhan anak didalam dan diluar LPP dapat terpenuhi.

Perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada WBPP agar mereka dapat menjalankan pengasuhan anak dengan baik. Program-program yang dilaksanakan mencakup diskusi kelompok, pelatihan keterampilan, advokasi untuk membantu WBPP berkomunikasi dengan anak-anak mereka serta memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak.

Tinjauan Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama (الدِّينَ حِفْظُ), menjaga jiwa (النَّفْسَ حِفْظُ), menjaga akal (العقلَ حِفْظُ), menjaga keturunan (النَّسْلَ حِفْظُ), dan menjaga harta (المالَ حِفْظُ). Dalam hal pendampingan pengasuhan yang dilakukan PKBI Bengkulu terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP), penerapan maqashid syariah terlihat jelas melalui upaya menjaga jiwa dengan memberikan dukungan psikologis, menjaga akal dengan memberikan edukasi dan pelatihan, serta menjaga keturunan dengan memastikan hak tumbuh kembang anak tetap terpenuhi. Dengan demikian, program pendampingan

¹⁰ Chitra Anggun Dkk, "Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat)," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021.

ini tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan hasil dari wawancara awal dari pihak perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) Bengkulu, penulis menemukan bahwa PKBI Bengkulu masuk kedalam Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu yang berfokus pada pengasuhan anak yang tinggal dan diluar Lembaga pemasyarakatan terlebih lagi anak masih dibawah umur dari 12 tahun sangat membutuhkan pengasuhan dari ibu mereka. Ketika seorang ibu harus meninggalkan anaknya di lapas, situasi ini menjadi tidak aman, mengingat tidak semua bapak memiliki kemampuan atau kesiapan untuk menjalankan peran pengasuhan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan dalam masa tumbuh kembang mereka.¹¹

Hasil Observasi awal kepada warga binaan pemasyarakatan Perempuan (WBPP) seorang Ibu harus meninggalkan anak-anak di bawah umur 12 tahun karena masuk ke lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP) menghadapi banyak masalah dalam pengasuhan. Mereka merasa sangat sedih dan khawatir tentang keadaan anak-anak, terutama dalam hal pengasuhan yang baik. Keterpisahan membuat komunikasi sulit, dan stigma sosial membuat mereka merasa terasing. Selain itu, banyak ibu yang kesulitan mendapatkan bantuan dan harus menghadapi masalah hukum yang menghalangi mereka untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak. Semua masalah ini memerlukan perhatian dan dukungan lebih agar anak-anak

¹¹ Hasil *wawancara* awal penulis di perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI)

tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan.¹²

Dalam hal ini, PKBI Bengkulu membantu melalui layanan konseling, program komunikasi ibu-anak, pelatihan keterampilan, serta bantuan hukum dan sosial. Semua upaya ini dilakukan untuk mengurangi stigma dan menjaga hubungan baik antara ibu dan anak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian berjudul: **(Pendampingan Pengasuhan anak Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Terhadap Warga Binaan Pemasayarakatan Perempuan tinjauan Maqashid Syariah).**

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menjauh dari ruang lingkup yang diteliti maka penulis membatasi masalah yaitu pada Orang Tua Warga Binaan Pemasayarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah umur 12 tahun Di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang didampingi perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu terhadap Orang Tua Warga Binaan Pemasayarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah umur 12 tahun?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap upaya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dalam mendampingi orang tua Warga Binaan

¹² Hasil *Observasi* ke warga binaan pemasayarakatan Perempuan (WBPP) di lembaga pemasayarakatan perempuan kelas IIB bengkulu

Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah 12 tahun?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu terhadap orang tua Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah umur 12 tahun?
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap upaya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dalam mendampingi orang tua Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah umur 12 tahun?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang mencari sumber mengenai pendampingan pengasuhan anak oleh perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sumber informasi bagi peneliti Di perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI), serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai upaya pendampingan pengasuhan anak oleh PKBI bagi Warga Binaan Perempuan di lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan solusi dalam pengasuhan anak dalam pemasyarakatan perempuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan informasi tentang Pendampingan Pengasuhan anak oleh perkumpulan keluarga berencana indonesia di LPP kelas IIB Bengkulu.
- b. Bagi Warga Binaan Perempuan di LPP, hasil penelitian ini dapat menjadi wadah untuk memahami mengenai pentingnya pengasuhan anak bagi orang tua.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan kualitas penelitian serta menambah wawasan pengetahuan mengenai pendampingan pengasuhan anak sehingga bisa memberikan pembelajaran tentang pentingnya pengasuhan anak oleh warga binaan pemsyarakatan Perempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa mempertegas diferensiasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Fia mei rofiah(2022)

Hadhanah Anak Oleh Ibu Narapidana Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tulungagung)¹³

Pada penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu peran ibu narapidana dalam mengasuh anak serta tantangan yang dihadapi dalam situasi pemsyarakatan. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana hadhanah anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tulungagung? 2. Bagimana hadhanah anak oleh ibu

¹³ Fiamei Rofiah, "hadhanah anak oleh ibu narapidana dalam perspektif kompilasi hukum islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tulungagung) SKRIPSI" (2022).

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam? Pada skripsi ini membahas masalah hak asuh anak oleh ibu yang sedang menjalani hukuman penjara. Penelitian ini melihat bagaimana hukum Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam, memandang hak asuh ibu narapidana dan dampaknya terhadap anak-anak mereka. Selain itu, skripsi ini juga meneliti kebijakan di lembaga pemasyarakatan yang mendukung ibu narapidana dalam menjalankan peran sebagai orang tua, serta membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh ibu narapidana dan memberikan saran untuk kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak anak dan ibu mereka.

Persamaan : skripsi ini membahas hak asuh anak dalam hukum Islam, dengan fokus pada ibu narapidana dan ibu di lembaga pemasyarakatan. penulis menekankan pentingnya dukungan dari lembaga untuk membantu ibu menjalankan peran sebagai orang tua meskipun menghadapi kesulitan. Selain itu, penulis penelitian ini juga melihat bagaimana hukum keluarga Islam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang diasuh oleh ibu-ibu dalam situasi sulit.

Perbedaan : terletak pada fokusnya, Skripsi ini lebih membahas tentang hak asuh anak oleh ibu yang sedang di penjara dan bagaimana hukum Islam melihat hal itu. Sementara skripsi penulis lebih menyoroti dukungan yang diberikan kepada ibu di penjara untuk membantu mereka mengasuh anak.

2. Rahmad Bayu Anggoro (2020)

Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)¹⁴

Penelitian ini membahas tentang tantangan seorang ibu narapida dalam pengasuhan anak dengan rumusan masalah 1. Bagaimana seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana memberikan pengasuhan kepada anaknya? 2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 terkait dengan pola pengasuhan yang demikian? Penelitian ini merupakan sebuah studi yang fokus pada analisis pengasuhan anak oleh narapidana, khususnya ibu, di lapas. Dari sisi hukum Islam, penelitian ini menyelidiki kewajiban ibu narapidana dalam memberikan asuhan kepada anaknya secara etis dan religius. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai acuan utama untuk mengetahui apakah peraturan ini efektif dilaksanakan dalam narapidana. Studi kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa menjadi lokalisasi spesifik untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pengasuhan anak dalam lingkungan penjara dan implikasi hukum maupun sosial yang timbul dari situasi ini.

Persamaan : Kedua judul ini memiliki kesamaan dalam fokus pada pengasuhan anak oleh ibu narapidana dan tantangan yang mereka hadapi. penulis juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi

¹⁴ Rahmad Bayu Anggoro, *Pengasuhan Anak oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab.Semarang)*, Skripsi mahasiswa IAIN Salatiga, 2017

¹⁴ Intan permata sari , Analisis pemenuhan hak anak dari ibu yang terpidana di lapas perempuan kelas ii a kota Palembang.

anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang sedang menjalani hukuman, serta upaya-upaya pendampingan dan program-program yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pengasuhan anak dalam konteks hukum.

Perbedaan : judul pertama menyoroti perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan Anak di Lapas, sementara judul penulis menekankan pada pendampingan di Lapas Perempuan dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, keduanya memberikan wawasan tentang tantangan dan dukungan dalam pengasuhan anak oleh narapidana, tetapi dari sudut pandang yang berbeda

3. Intan Permata Sari (2023) Analisis Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Yang Terpidana Dilapas Perempuan Kelas II A Kota Palembang¹⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas hak anak yang lahir dari ibu narapidana serta tantangan yang mereka hadapi dalam lingkungan masyarakat. Keduanya juga mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus masing-masing penelitian. Studi tentang pemenuhan hak anak lebih menekankan pada bagaimana hak-hak tersebut dipenuhi atau dilanggar oleh sistem hukum dan lembaga masyarakat, serta analisis tentang konsekuensi hukum yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Di sisi lain, penelitian pendampingan lebih fokus pada program dukungan yang diberikan oleh PKBI untuk membantu ibu narapidana dalam menjalankan peran pengasuhan, termasuk dukungan emosional dan praktis. Dengan demikian, meskipun kedua studi membahas

¹⁵ Analisis Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Yang Terpidana Di Lapas Perempuan Kelas II a Kota Palembang” (2023): 2023.

tentang hak anak, mereka memberikan pandangan yang berbeda mengenai situasi yang dihadapi oleh ibu narapidana dan anak-anak mereka, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu. Yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada Pendampingan Pengasuhan Oleh Perkumpulan Keluarga

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Penerbit Salemba Humanika" (Jakarta, 2012).

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2019,

Berencana Indonesia (PKBI) Terhadap Orang Tua Warga Binaan Pemasayarakatan Perempuan (WBPP) di LPP Kelas II B Bengkulu, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dari 11 Juni - 11 Juli 2025, Lokasi penelitian tersebut adalah di Perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) Bengkulu Jl. Kapuas Raya No.15 Padang Harapan Bengkulu 38225. dan dilembaga pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu Jl. Wr. Supratman, Bentiring Permai, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Pendampingan Pengasuhan Anak Dilembaga Pemasayarakatan Perempuan Perspektif *Maqashid Syariah*.

3. Subjek Penelitian

Pendamping dari perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) yaitu Manager, Staf pendampingan LPP dan Dilembaga pemasayarakatan Perempuan (LPP) 5 orang ibu warga binaan pemasayarakatan Perempuan (WBPP) yang memiliki anak dibawah umur, ibu kepala Lembaga pemasayarakatan, staf pengadministrasian layanan bimbingan dan konseling yang menangani pengasuhan anak.

4. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Sumber data ini dibagi menjadi sumber data primer, sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur dan teknik

pengambilan data yang berupa wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer pada judul ini wawancara penulis dengan perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) Bengkulu yang mendampingi pengasuhan anak dan warga binaan pemasyarakatan Perempuan (WBPP) dilembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu yang mempunyai anak dibawah umur 12 tahun.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang mencakup dokumen yang tidak resmi seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Selain itu, diperoleh data dari perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) yang mendampingi pengasuhan anak warga binaan pemasyarakatan Perempuan (WBPP) Di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah cara penting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati secara langsung situasi dan perilaku yang terjadi. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memahami dalam hal sosial dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Observasi bisa dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas subjek atau hanya mengamati tanpa ikut serta. Teknik ini membantu peneliti melihat tidak hanya apa yang dikatakan orang, tetapi juga bagaimana mereka

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2019, h. 54

berperilaku dan berinteraksi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang ada dalam situasi tersebut.¹⁹

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tipologi penelitian hukum empiris adalah wawancara (*interview*). Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, Dimana pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian lapangan. Oleh karena itu secara sederhana wawancara dapat diartikan sugiyono sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik.²⁰ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pendampingan oleh PKBI Bengkulu yang terlibat dalam berbagai aktivitas pendampingan pengasuhan anak dan wawancara dengan orang tua WBPP Di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak yang dilakukan dalam situasi penuh keterbatasan dan tantangan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, 2020, h.105

²⁰ Bactiar, *mendesain penelitian hukum*, GrupCV budi utama, 2021,

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum (data) yang telah diolah dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi, berurutan, logis, tidak saling tumpang tindih, dan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi data serta memahami hasil analisis dengan lebih jelas.²²

Data dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas. Pada akhirnya, kesimpulan akan ditarik secara induktif sebagai jawaban singkat terhadap permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II penyusun mencoba memberi penjelasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian Pendampian Pengasuhan Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Terhadap

²¹ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 82

²² Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2015, h. 72.

- BAB III
- Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan (WBPP) ditinjau *Maqashid Syariah* berisi mengenai gambaran umum Lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu yang meliputi sekilas tentang sejarah berdirinya PKBI Bengkulu, Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran dan strategi serta bentuk kegiatan yang dilakukan PKBI Bengkulu. Pada bab ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya atau program-program yang dilakukan PKBI Bengkulu dalam menangani warga binaan pemasarakatan perempuan (WBPP) Dilembaga pemasarakatan perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu
- BAB IV
- mengulas dan memaparkan hasil dari pelaksanaan Pendampingan Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu terhadap Orang tua warga binaan pemasarakatan perempuan (WBPP) memiliki anak dibawah umur 12 tahun tinjauan dari *Maqashid Syariah* terhadap kesesuaian upaya pendampingan pengasuhan oleh (PKBI) Bengkulu terhadap oranag tua warga binaan pemasarakatan perempuan (WBPP) dengan hasil tersebut penyusun dapat memberikan jawaban

atas rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab pertama di atas

BAB V

Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

